

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 21697 - TIDAK DIWAJIBKAN BERSAMBUNG DALAM MENGQADHA PUASA RAMADAN

---

### Pertanyaan

Saya berbuka sebanyak lima hari pada bulan Ramadan karena sakit. Apakah diwajibkan kepada saya untuk membayar puasanya secara terus menerus, atau dibolehkan bagi saya puasa satu hari dalam setiap pekan?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Para ulama telah sepakat bahwa qadha puasa dilakukan dengan mengganti sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (سورة البقرة: 185)

dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. (QS. Al-Baqarah: 185)

Tidak disyaratkan dalam mengqadha hari-hari tersebut secara terus menerus, anda boleh mengqadhanya secara terpisah, baik dengan puasa sehari dalam setiap pekan atau sehari dalam setiap bulan, sesuai kemudahan yang ada pada anda. Dalilnya adalah ayat yang telah disebutkan. Karena dalam ayat tersebut tidak disyaratkan terus menerus dalam qadha Ramadan. Akan tetapi yang diwajibkan hanya kesesuaian antara jumlah puasa yang ditinggalkan dengan puasa yang diqadha.

Lihat Al-Majmu, 6/167, dan Al-Mughni, 4/408.

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya, apakah boleh puasa qadha Ramadan dalam hari-hari yang terpisah?

Mereka menjawab, "Ya, dibolehkan baginya mengqadha Ramadan dalam hari-hari yang terpisah, berdasarkan firman Allah Ta'ala, " dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 185) Allah Ta'ala dalam ayat tersebut tidak mensyaratkan terus menerus dalam mengqadhanya.

(Fatawa Al-LajnahAd-Daimah, 10/346)

Dalam Fatawa Syekh Ibn Baz, 15/352 disebutkan, "Jika seseorang berbuka selama dua hari atau tiga atau lebih, maka wajib baginya mengqadha dan tidak diharuskan terus menerus, meskipun jika dilakukan terus menerus lebih utama, namun jika tidak, tidak mengapa."

Wallahua'lam.